

**Inisiatif & Kebijakan yang
Berhubungan dengan
Hak-Hak Masyarakat Adat**

KEDAI III

Diselenggarakan bersama oleh
ICRAF & KPSHK

Crawford Lodge, Bogor, 21 November 2000

**KUMPULAN DISKUSI & PRESENTASI
KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia)**



World Agroforestry Centre

TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY

KATA PENGANTAR

KEDAI (Kelompok Diskusi Adat Indonesia) ke III diselenggarakan pada tanggal 21 November 2000 untuk kembali secara khusus mendiskusikan berbagai kebijakan yang berhubungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dalam merespons perkembangan kebijakan yang begitu cepat di Indonesia. Pada diskusi kali ini selain melibatkan partisipan yang sudah biasa mengikuti KEDAI I, II maka diskusi ke III kali ini juga melibatkan staf dari Departemen Kehutanan, Lembaga donor dan lain-lain. Pelaksanaan KEDAI III kali ini bertepatan dengan berakhirnya Sidang Tahunan MPR yang juga merupakan barometer perubahan arah kebijakan di Indonesia melalui ketetapan MPR (TAP MPR) yang harus dijalankan dan dilaporkan kemajuannya dalam Sidang Tahunan MPR selanjutnya.

Materi diskusi kali ini adalah tentang Hasil Sidang Tahunan MPR yang berkaitan dengan Amandemen ke II UUD 1945 termasuk diberlakukannya TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang tata urutan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, Hasil Tim Committee antar departemen yang tercantum dalam agenda 1 & 2, Rancangan PP ttg Hutan Adat, Inisiatif APHI untuk berdialog dengan Masyarakat Adat serta sharing rencana kerja AMAN.

Beberapa tulisan dan hasil diskusi dirangkum dalam tulisan ini dan digandakan sebagai kumpulan tulisan dan hasil-hasil diskusi KEDAI III. Tulisan ini menjadi tanggungjawab penulisnya masing-masing dan bersama ini kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggaraan KEDAI III yang telah membantu jalannya diskusi sebagai moderator, notulensi dll misalnya kepada Sdr. Mamiiek, kepada seluruh partisipan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya serta penyelenggara dari ICRAF dan KPSHK.

Hormat kami,

ICRAF & KPSHK
Alamat email: m.sirait@cgiar.org

Daftar Isi
Proceeding Diskusi KEDAI III
Crawford Lodge, Bogor 21 November 2000

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | |
| Bab I. Pengamatan Hasil Sidang MPR 2000: Amandemen Kedua UUD 1945 | 1 |
| 1. Amandemen Kedua UUD 1945 dan Tap MPR Dalam Mengakomodir Keberadaan Masyarakat Adat | 1 |
| Oleh <i>Lisken Situmorang</i> | |
| 2. Otonomi Daerah dan Hapusnya Keputusannya Menteri? | 3 |
| Oleh <i>Sulaiman Sembiring</i> | |
| 3. Presentasi dan Diskusi | 8 |
| | |
| Bab II. Draft Rencana Aksi IDCF November 2000 | 13 |
| 1. Presentasi dan Diskusi | 13 |
| Oleh <i>Sandra Moniaga, Mia Siscawati, Tri Nugroho</i> | |
| | |
| Bab III. Perkembangan Kebijakan Kehutanan Mengenai Hutan Adat | 16 |
| 1. Rancangan PP tentang Hutan Adat | 16 |
| 2. Presentasi dan Diskusi | 29 |
| Oleh <i>Martua Sirait & Bestari Raden</i> | |
| | |
| Bab IV. Inisiatif APHI dalam Mengakomodir Hak-Hak Masyarakat Adat | 36 |
| 1. Pokok-pokok Pikiran: Kesimpulan Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Jakarta, 07 November 2000) | 36 |
| 2. Presentasi dan Diskusi | |
| Oleh <i>Martua Sirait</i> | |
| | |
| Daftar Partisipan KEDAI III | 43 |

BAB I

PENGAMATAN HASIL ST MPR 2000: AMAMDEMEN KEDUA UUD 1945

I.1. Amandemen Kedua UUD 1945 dan Tap MPR 2000 Dalam Mengakomodir Keberadaan Masyarakat¹²

Oleh Lirken Situmorang/ICRAF

Terlepas dari pro-kontra terhadap proses amandemen UUD 1945 dan hasilnya sejauh ini, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 telah menghasilkan Amandemen Kedua UUD 1945 dan juga 9 TAP MPR RI 2000³ yang akan menjadi landasan konstitusional pada lembaga tinggi negara dan pemerintah Republik Indonesia dan arahan dalam pengaturan kenegaraan selanjutnya. Selain itu telah dijadwalkan paling lambat tahun 2002 amandemen UUD 1945 akan selesai dilakukan.

Dalam Bab Pemerintah Daerah pasal 18B ayat (2) tercantum pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan juga dalam BAB XA tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28I ayat (3) tentang pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Dalam pasal-pasal tersebut tampak adanya pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat dan tatanan adatnya dan memberikan peluang bahwa sangat dimungkinkan pengaturannya melalui undang-undang.

Sementara aspek pengakuannya ada dalam landasan konstitusional, seperti halnya yang telah terjadi selama ini aspek pembatasannya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana wacana pada lembaga tinggi negara, pemerintah dan masyarakat sipil akan memberikan pengaruh dan mewarnai pengaturan "batasan" tersebut di atas melalui undang-undang yang akan dirumuskannya kemudian. Ini menjadi pekerjaan rumah pada gerakan masyarakat adat untuk mengupayakan bahwa batasan-batasan yang diberikan tidak membatasi wacana hak masyarakat adat pada gerakan masyarakat adat. Kejelasan atas batasan-batasan yang tidak melanggar hak masyarakat adat untuk sementara waktu ini hendaknya menjadi alat untuk melakukan transaksi di tingkat praksis dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Peraturan Daerah karena tidak dapat dipungkiri bahwa produk hukum adalah juga produk politik dimana tarik-menarik dari berbagai kepentingan terjadi. Bagaimana hasil rumusan ini akan

¹ Dipresentasikan dalam KEDAI, Diskusi III, Tanggal 21 November 2000, Crawford Lodge-Bogor

² Bagian Laporan Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000

³ Situmorang, L. 2000. Desentralisasi PSDA dalam Wacana ST MPR RI 2000. ICRAF (internal report)

menunjukkan kepentingan siapa dan macam apa yang diutamakan dan kuat.

Untuk masalah hukum dan tata urutan perundangan, ST MPR telah menghasilkan Keputusan MPR No. III tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan arahan terhadap pengaturan bahwa tata urutannya adalah sebagai berikut: 1) UUD 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-undang, 4) Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), 5) Peraturan Pemerintah, 6) Keputusan Presiden, 7) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibagi menjadi peraturan daerah propinsi, peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan desa.

Dalam TAP tersebut, diatur bahwa upaya perbaikan sumber hukum undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan hak masyarakat adat (UUPA, UUK 41) dengan melakukan uji materiil terhadap UUD 1945 dan TAP MPR hanya dapat dilakukan oleh MPR. Melihat situasi politik Indonesia yang ada saat ini dan tugas MPR ke depan dalam menyelesaikan amandemen konstitusi sampai 2002, tampaknya menjadi kurang strategis dilakukan setidaknya sampai tahun 2002 dimana telah ada kejelasan bagaimana reformasi hukum dan kehakiman dilakukan melalui amandemen konstitusi.

Sebaliknya untuk uji materiil (*judicatif review*) peraturan pemerintah dan sumber hukum di bawahnya terhadap undang-undang diberikan peluang yang lebih besar dengan pengaturan bahwa MA dapat melakukan pengujian secara aktif dan dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan kasasi (Pasal 5 ayat 3) dan bersifat mengikat. Walaupun opsi ini dibatasi oleh seberapa kredibel MA dalam menjalankan tugasnya, nampaknya pengawasan terhadap pengaturan-pengaturan pembatasan hak masyarakat adat pada tingkat praksis dapat dilakukan melalui mekanisme ini terutama jika dilihat kembali pada tata urutan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa Perda menjadi sumber hukum di daerah.

I.2. Otonomi Daerah dan Hapusnya Keputusannya Menteri?

Oleh Sulaiman N. Sembiring

Mungkin inilah pertama kalinya Keputusan Menteri (Kepmen) tidak lagi dikenal di dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Inilah salah satu buah dari Sidang Tahunan MPR 2000 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2000 yang lalu. Hilangnya Keputusan Menteri sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut tercantum di dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan Tap MPR No. III/2000 ini sekaligus mencabut TAP MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urusan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta TAP MPR No. IX/MPR/1978 tentang perlunya Penyempurnaan yang terdapat dalam TAP MPR No. V Tahun 1973.

Berbagai TAP MPR di atas adalah ketentuan yang mengatur tentang sumber hukum dan landasan dalam melihat tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan. Ketetapan di atas memiliki kedudukan sangat penting karena ketentuan yang diatur di dalam TAP MPR tersebut adalah rujukan dan harus dijadikan sebagai landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Mengapa tidak ada reaksi terhadap kemunculan Tap MPR No. III/2000? Apakah tidak ada konsekuensi yang akan muncul, ataukah memang Pemerintah (eksekutif) dan banyak pihak tidak awas dengan perubahan tersebut? Bagaimana dengan konsekuensi politis ataupun yuridis yang akan besar pengaruhnya khususnya dalam kerangka hubungan pusat-daerah dalam konteks otonomi daerah?

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

TAP MPR No. III/2000 menegaskan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum tersebut terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Selanjutnya disebutkan pula bahwa sumber hukum nasional kita adalah Pancasila dan batang tubuh UUD 1945.

Mengenai hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-undang, urutannya adalah UUD 1945, TAP MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 2, setelah Keputusan Presiden, berbeda dengan ketentuan pendahulunya, tidak dikenal lagi adanya Keputusan Menteri, akan tetapi langsung pada Peraturan Daerah (*lihat tabel*).

| | |
|--|--|
| Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan | Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan |
|--|--|

| TAP MPRS No. XX Tahun 1966 | TAP MPR No. III Tahun 2000 |
|--|---|
| 1. UUD 1945 | 1. UUD 1945 |
| 2. TAP MPR | 2. TAP MPR |
| 3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) | 3. UU |
| 4. Peraturan Pemerintah | 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) |
| 5. Keputusan Presiden | 5. Peraturan Pemerintah |
| 6. Keputusan Menteri | 6. Keputusan Presiden |
| | 7. Peraturan Daerah |

Salah satu prinsip mendasar dari hierarki peraturan perundang-undangan adalah, *aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi*. Hal ini juga dicantumkan di dalam TAP MPR No. III/2000. Prinsip lainnya yang berlaku umum adalah, *suatu subyek hukum (apalagi penyelenggara pemerintahan) tidak dapat mengeluarkan suatu ketentuan atau hal-hal yang mengikat apabila tidak ada pemberian kewenangan untuk itu dari peraturan yang lebih tinggi atau suatu aturan yang memang dijadikan landasan bagi kewenangannya*. Selanjutnya, bahkan peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut (Ps. 4 ayat 2).

Dimana Keputusan Menteri?

Hal yang baru dan berbeda dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 adalah dengan diletakkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di bawah Undang-undang dan ditiadakannya Keputusan Menteri, yang terdapat di dalam TAP MPRS No. XX/1966.

Tidak jelas apakah penghilangan Keputusan Menteri tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak pada saat penggodokan TAP MPR No. III/2000. Akan tetapi jika menghitung apa konsekuensi yang akan muncul dari perubahan yang dilakukan maka akan cukup banyak persoalan yang akan muncul, tetapi jawabannya tidak ada di dalam TAP MPR yang baru tersebut. Setidak-tidaknya ada klausul khusus yang menjelaskan hal di atas. **Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 2 di atas, tidak menjelaskan bagaimana kedudukan keputusan menteri khususnya dengan peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Daerah.**

Menurut penulis, inilah salah satu akibat dari tidak adanya dan tidak berjalannya mekanisme konsultasi publik dalam proses pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri, atau sebaliknya DPR (D), pasti tidak akan mampu menjadi mitra dalam urusan dan hal-hal penyelenggaraan negara serta memiliki konsekuensi terhadap publik yang demikian luas dan mendasar. Dengan mekanisme konsultasi publik—dimana ada rangkaian proses yang dijalankan oleh pembuat atau inisiatornya dalam pembuatan kebijakan, peraturan dan perijinan kepada masyarakat atau publik yang berkepentingan dan memiliki perhatian

(*interest and concern groups*), maka peluang untuk menciptakan kebijakan yang berdasarkan pada cita rasa keadilan (aspek filosofis), sesuai dengan harapan dan konteks sosial masyarakat yang ada (aspek sosiologis) dan menjunjung tinggi supremasi/kepastian hukum (aspek yuridis) akan tercapai.

Otonomi Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini daerah kian gencar menuntut dan sekaligus mempersiapkan otonomi masing-masing, seperti yang mencuat di beberapa daerah seperti Propinsi yang kaya sumberdaya alam berikut kabupaten/kotanya, seperti Riau dan Kalimantan Timur. Dengan munculnya kekuatan daerah yang dilegitimasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, maka daerah cenderung tidak lagi takut berkonflik dengan Pusat dalam membuat berbagai kebijakan daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam.

Sejalan dengan itu berbagai implikasi politis dan yuridis atas lahirnya TAP MPR No. III/2000 yang besar kemungkinan akan muncul adalah 1) Daerah (Propinsi dan kabupaten/kota) akan lebih percaya diri untuk membuat berbagai peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah, dan tidak memiliki kekhawatiran untuk bertentangan dengan kebijakan Menteri. Daerah akan menyandarkan Perda atau keputusan Kepala Daerah kepada Tap di atas, 2). Menteri akan sulit menekan daerah yang tidak memiliki kebijakan dan keinginan yang sama. Preseden dimaksud dapat dilihat misalnya dari penolakan Propinsi Kalimantan Timur terhadap rencana perumisasi sektor Kehutanan, (Kaltim Pos, 25/11/2000), 3). Tidak jelasnya dasar hukum suatu keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri di masa yang akan datang, atau yang selama ini diatur dengan aturan setingkat Keputusan Menteri, termasuk hal-hal yang sifatnya aspek prosedural. 4) Adanya dualisme kebijakan: antara TAP MPR No. III/2000 yang meniadakan Keputusan Menteri, dengan Berbagai undang-undang sektoral yang masih berlaku, yang memberikan kewenangan kepada Menteri untuk membuat keputusan atau peraturan. Tentu berbagai persoalan lainnya masih akan menyusul.

Jika melihat kembali TAP MPR No. III Tahun 2000 maka catatan penting yang dapat dimunculkan adalah, bahwa Menteri tidak lagi merupakan aturan yang lebih tinggi dari peraturan daerah. Akan tetapi, sekali lagi, apa saja fungsi dan Keputusan atau Peraturan Menteri? Apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, seperti undang-undang Pemerintahan Daerah melalui PP No. 25 Tahun 2000 atau Undang-undang sektoral lainnya, dapat tetap berjalan? Bagaimana jika ia bertentangan dengan Peraturan Daerah? Tidak adanya penjelasan di dalam TAP MPR di atas akan menyebabkan muncul konflik khususnya antar Perda dengan Keputusan Menteri.

Konflik Kepmen v. Perda?

Sejalan dengan politik otonomi daerah dan tuntutan atas otonomi itu sendiri, maka Daerah dengan berbagai kewenangannya tentunya akan membuat berbagai kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah) dan Keputusan Kepala Daerah. Celakanya, tindaklanjut dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur secara legal formal kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang keluar pada bulan Mei 2000 yang lalu, justru mengatur hanya kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Tidak ada keterangan resmi pemerintah ataupun penjelasan di dalam PP No. 25 Tahun 2000 yang menjelaskan mengapa kewenangan kabupaten/kota tidak diberikan secara jelas. Penjelasan tidak resmi Prof. Ryaas Rasyid -- Menteri Negara Otonomi Daerah dalam Kabinet Gus Dur untuk tahun pertama – pada saat daerah dan banyak pihak mempersoalkan, kewenangan kabupaten/kota adalah yang tidak tercantum di dalam PP No. 25 Tahun 2000 tersebut. Dengan demikian maka silahkan Kabupaten/Kota membuat Perda masing-masing⁴. Jawaban tersebut terasa memang aneh karena mandat otonomi yang harus dijalankan, adalah meletakkan kewenangan seluas-luasnya pada Kabupaten/kota. Mestinya, kewenangan Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu dibuat secara rinci. Paling tidak, PP No. 25 Tahun 2000 mencantumkan pembagian kewenangan yang jelas antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota.

Kembali kepada Surat Keputusan Menteri dan ketentuan baru dalam TAP MPR No. III/2000, maka apakah dimungkinkan adanya konflik antar berbagai peraturan perundang-undangan? Dalam konteks antar peraturan hal tersebut – menggunakan cara pandang konvensional maka yang berkonflik adalah berbagai peraturan sesuai hierarki di dalam TAP MPR terbaru tersebut.

Terhadap SK Menteri, maka ini pula tugas baru yang akan banyak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang akan resmi terbentuk nanti, karena persoalan yang berada di bawah undang-undang akan diuji oleh Mahkamah Agung. Sementara itu untuk UUD 1945 dan TAP MPR, termasuk TAP MPR No. III/2000, akan diuji oleh Majelis Permusyawaratan sendiri. Pengujian yang dilakukan oleh MA bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses kasasi, dan keputusan MA dalam pengujian tersebut bersifat mengikat.

Seharusnya tidak perlu ada konflik di masa yang akan datang secara hierarkis, karena dalam hierarki tersebut tidak akan dikenal lagi apa yang disebut dengan Keputusan Menteri. Akan tetapi sesederhana itukah ?

⁴ Keterangan tersebut diucapkan oleh Meneg Otonomi Daerah Prof. Ryaas Rasyid kepada Media Massa sebelum PP No. 25 Tahun 2000 diundangkan. Akan tetapi tidak ada petunjuk resmi tentang hal tersebut yang dibuat dan diteruskan ke daerah untuk dijadikan pegangan yuridis, sebagaimana selama ini lazim berlaku.

Untuk tidak menambah benang kusut baru dalam sistem hukum kita yang sudah amburadul ini, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan atau penyempurnaan atas TAP MPR No. III Tahun 2000 sehingga yang muncul bukanlah penafsiran sepihak pihak-pihak yang berkuasa, akan tetapi lahirnya suatu kejelasan dan kejernihan hukum yang menjadi basis munculnya kepastian atau supremasi hukum yang benar dan berpihak pada keadilan.


I.3. Presentasi dan Diskusi:

Pengantar Diskusi: Lirken Situmorang

Moderator: Satyawati Sunito

- **Amandemen Kedua UUD 1945**

- Jumlah bab yang diamandemen ada 19 Bab, tapi hanya 5 Bab yang diputuskan (lihat bahan yang diberikan).
- Yang dipantau pada Sidang Tahunan MPR 2000 adalah sebagai berikut:
 1. masyarakat adat.
 2. pembaharuan agraria.
 3. isu-isu pengelolaan sumberdaya alam.
 4. bidang hukum dan tata urutan perundangan.
- Tap MPR No. 3 Tahun 2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan ada perubahan urutan, sebagai berikut:



Perbaikan UU, pengujian material terhadap UUD 45 hanya dilakukan oleh MPR, dan di bawahnya oleh Mahkamah Agung. Hal yang mempermudah (opsi) untuk uji material adalah tanpa melakukan pengadilan kasasi oleh Mahkamah Agung.

- Jadwal MPR sampai tahun 2002 adalah perbaikan konstitusi atau amandemen 14 bab UUD 45: MPR; kekuasaan pemerintahan negara; kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Akan sulit bagi gerakan Masyarakat Adat untuk perubahan UU yang konflik pada UU yang setara atau yang bertentangan dengan UU yang di atasnya.
- Ada perincian dalam peraturan daerah yaitu:
 - 2 Peraturan daerah propinsi diatur oleh DPRD bersama Gubernur
 - 2 Peraturan daerah Kabupaten DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
 - 2 Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) atau yang setingkat. Tatacara pembuatan peraturan desa yang setingkat dibuat oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Amandemen Pasal 18: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- Di Tap MPR No. 3. Ada *parliamentary review* dan *judicial review*. *Judicial review* hanya sampai di tingkat lembaga, di bawah UU. Perda

bisa di-*judicial review*, tetapi *judicial review* UU oleh MPR. *Judicial Review* PP bisa ke Mahkamah Agung.

- Perda lebih kuat dari PP maupun Keppres karena Perda disetujui bersama DPRD sehingga memiliki legitimasi yang kuat.
- **Otonomi Daerah**
 - Tap MPR No. 4 Tahun 2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - Kaitannya dengan otonomi adalah ada di Tap MPR No. 4 Tahun 2000. Rekomendasi tentang otonomi daerah. Jika Perda muncul duluan, maka Perda harus menyesuaikan dengan PP.
 - Pasal 7 Tap MPR No. 4 Tahun 2000, sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan perintisan awal, melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 yang diamandemen dalam konstitusi, termasuk pemberian otonomi bertingkat pada Propinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Nagari dan sebagai berikut.
 - Desentralisasi sedikit, dampaknya besar. Ada tarik menarik. Memang harus direbut. Mekanisme bertarung belum ada/terbiasa.
- **Masyarakat Adat:**
 - Amandemen ke-2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pasal 18b tentang pemerintahan daerah.
 - Bab 10a tentang hak asasi manusia: pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional itu diakui.
 - Adanya pengakuan-pengakuan di atas ternyata sangat dibatasi dan berpengaruh nyata terhadap praktek-praktek pengakuan hak-hak masyarakat adat, diakui sepanjang: (1) masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
 - Pengaturan pengakuan tersebut akan ditetapkan melalui UU yang akan mengacu pada UUD 45, akan menjadi pekerjaan rumah teman-teman yang bergerak di isu masyarakat adat, harus diperiksa kembali apakah melanggar atau tidak.
 - Mengenai keputusan tata urutan peraturan perundang-undangan, menghasilkan keputusan MPR memberikan peluang terhadap pengaturan pembatasan hak masyarakat adat.
 - UUD tidak rinci, tetapi UU yang di bawah harus mengacu pada prinsip Hak Asasi Manusia yang disebut dalam UUD. Batasan-batasan masyarakat adat, punya implikasi negatif maupun positif, tapi tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
 - Pasal 18. *volkgemeinschaft* dan *zus.....denlandscappen* (swapraja) di UUD hilang, tidak lagi dibedakan, pencampuradukkan pemikiran orang tentang masyarakat adat. *Volkgemeinschaft* di tingkat

kampung yang otonom mengelola sumber daya alam. Sedangkan Zus... denlandscappen adalah swapraja/kesultanan/kerajaan.

- Pasal 28 tentang HAM. Sedikit bicara tentang masyarakat adat. Tetapi memberikan ketegasan tentang hak sosial politik, hak individual non kolektif. Hak-hak tersebut dihilangkan dari masyarakat adat.
 - Tanggapan AMAN tersebut apakah sudah diakomodir? Apakah sudah dievaluasi?
 - Hasil ST MPR 2000, perubahan tidak ada, ada perubahan bahasa dari masyarakat hukum adat ke masyarakat adat ternyata lebih memperparah kehidupan MA. Amandemen belum mengangkat kehidupan MA. Bahkan ada surat dari Gubernur di Kalimantan. Jika MA sudah mati, tidak bisa dihidupkan kembali.
 - Apakah sudah bersama-sama membaca hasil Amandemen? Dewan AMAN dan anggota yang lain belum membaca bersama-sama hasil amandemen. Tahap awal tahun 2001 bersikap memperkuat organisasi di daerah.
 - Tidak ada debat banyak tentang masyarakat adat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar, siapa yang terlibat dalam negosiasi di fraksi-fraksi.
 - Yang nge-lobby bukan MA. Bagaimana jika yang me-lobby adalah MA.
 - Untuk membuat Perda, pelatihan untuk mengetahui pembuatan Perda untuk MA.
- **Sumberdaya Alam:**
 - Pasal 33 di NGO belum ada formulasi yang solid. Satu kutub mengklaim penganut tetap ajaran Hatta. Satu kutub merubah untuk liberalisasi. Ke depan NGO harus memisahkan pada Pasal 33 itu: (1) Isu SDA dan (2) ekonomi kerakyatan, prinsip kerakyatan dan hak masyarakat adat. Harus ada usaha merangkul kelompok Hatta.
 - Apakah ada yang memfasilitasi diskusi di tingkat lokal tentang amandemen, mumpung masih ada waktu 2 tahun, Pasal 33.

Proses Sidang:

- Tidak ada badan (di Depdagri) yang ditugaskan melakukan pemantauan dan harmonisasi.
- Di partai politik masih rejim lama, di MPR/DPR, hanya perubahan nama saja, pikiran masih sangat konservatif atau bisa dibilang kapitalis.
- Ketidakefahaman di antara berbagai organisasi, apa yang paling baik dilakukan. Bagaimana sikap partai-partai.
- Adanya ketidakpercayaan, di antara masyarakat sipil sendiri. Selain itu, tidak ada perhatian parlemen terhadap masyarakat adat. Jadi tidak diperdebatkan karena tidak mengancam mereka. Hanya dirumuskan oleh beberapa orang saja.
- Ada pluralisme, ada pijakan yang sama.

- Platform partai saat ini belum jelas. Ada pandangan umum di awal dan hasil akhir kok beda. Partai belum membuat prioritas masalah yang harus diselesaikan. Permainan politik. Main kartu, belum tentu dikeluarkan. Diharapkan pijakan bersama tambah jelas dan partai matang.

Advokasi Pokja Ornop:

1. Teks:

- Alat ukur, sejauh mana LSM puas dengan teks, dapat terjadi dua interpretasi. Sampai sejauh mana kita mengakomodir paket peraturan.
- Bagaimana pemerintah menterjemahkan juga menjadi penting, karena berimplikasi pada pelaksanaan operasional di lapangan.

2. Pemantauan:

- Proses advokasi bukan hanya soal penyusunan teks, tapi juga pemantauan terhadap sidang.
- Ada ketidaksiapan. Contoh Amandemen UUK. Ketika saatnya, kita tidak siap. Energi banyak keluar. Masalah politik uang dan lain-lain. Namun belum ada kesepahaman perlindungan bagi masyarakat adat.
- Di kalangan pemerintah, keimanannya belum cukup. Yang bermain uang. Meloncat dari draft ke-3 kemudian ke-6. Perlu draft akademis. Apa target kita. Teks sebagai target minimum. Undang-undang multi tafsir. Upaya perubahan sikap dan perilaku. PP No. 25 Tahun 2000 ada 3 perda yang dikeluarkan jika tidak ada turunannya sampai Desember. Siapa orang yang di belakang layar yang memiliki posisi kunci.
- *Money politics* diamati. Hal yang dianggap benar secara scientific berlanjut. Komisi 3, perlu input pengetahuan, perlu lobby-lobby. *Basic knowledge* tidak ada.
- Realitas politik beda dengan hukum. Realitas politik sudah mulai di lapangan akan diikuti oleh hukum. Pasal-pasal bukan *ultimate goal*, tapi juga bermain di tingkat itu.
- Ada beberapa lembaga yang mengamati parlemen, misal CETRO untuk pemilihan presiden langsung. DPR buka Web. POKJA PSDA, fokus ke PSDA.
- Stereotip politik. Politik memang di partai. UUD dianggap sakral, tidak mau merubah UUD. Pada saat terjadi perubahan, masyarakat sipil belum siap. Ini merupakan suatu hal baru yang perlu didiskusikan. Rumusan amandemen diberikan pada PAH I, tapi tidak cukup hanya sampai di situ, perlu lobby ke partai-partai.
- Realitas di lapangan yang bermain juga elit. Desentralisasi merupakan kegagalan besar jika mengakomodir elit di daerah bukan masyarakat adatnya. Tekstual membangun konsensus. Basis sistem negara yang demokratis di masa depan. Supremasi hukum landasan hidup bernegara.

- Perda, dihitung konstelasi kekuatan. Yang dicoba paralel, baik perda maupun UU.
- Pertarungan ini di tingkat elit.
- Yudikatif belum ada agenda yang cukup kuat.

3. Pelaksanaan:

- Setuju untuk diskusi di tingkat lokal. Tidak ada versi yang diterjemahkan dalam bahasa lokal. Agar lebih *user friendly*.
- Hasil masih perlu disebar luaskan ke mailing list, ada lagi *parlement watch*. Jangan pakai attachment tapi pakai resensi/summary. Upaya perlindungan mendapatkan jalur hukum, memperkuat rakyat, membangun kesadaran kritis, perlu dilakukan legislatif, eksekutif, yudikatif.
- Rekan-rekan NGO di daerah menganggap bahwa ini hanya merupakan urusan NGO Nasional.
- Saat ini *total football*.
- Saat ini banyaknya spirit untuk merebut. Konteks bernegara perlu spirit kolaborasi.
- Timeline perlu dibahas lagi.
- Semangat yang ada dialog di tingkat lokal perlu.
- Orang lokal mengetahui masalah di pusat.
- Informasi harus tetap jalan.
- Advokasi di semua level.

BAB II DRAFT RENCANA AKSI IDCF November 2000

II.1. Presentasi dan Diskusi:

Presentasi: Sandra Moniaga, Mia Siscawati, Tri Nugroho

Presentasi:

- Ini kerja tim kecil yang dibentuk komite antardepartemen untuk kehutanan, komite ini dibentuk oleh Keppres No. 80 Tahun . IDCF, LSM-nya Konphalindo. Ada Tim kerja, ada Bungaran Saragih. Hadir pula Ginting, Hapsoro, Mia, Emmy, dan Hariyadi.
- Keppres Nomor 80, Pokja IDCF – Konphalindo, Tim kecil.
- Bahan ini hasil presentasi tim kecil kepada pokja. Belum final. Tim kecil bubar. Jadi urusan pokja.
 1. masukan secara tertulis minggu ini.
 2. ada konsultasi di daerah, belum final akhir tahun, rencana aksi yang terakhir awal tahun depan (ada waktu 1 bulan)
- Ini merupakan bagian partisipasi untuk memfinalkan dokumen. Telapak: isu *Illegallogging*. Mia, Sandra: isu masyarakat adat.
- Ada 8 – 11 isu antara lain:
 1. Rencana nasional kehutanan.
 2. Tenurial.
 3. Sistem pengelolaan hutan.
- Ini kerja pendek. Intervensi proses, keterlibatan *civil society*. Matrik II lebih detail.
- 8 point ini penting untuk perubahan. *Sustainable Forest Management*. Point mana yang lebih prioritas.
- Lihat halaman 25 matrix I, inventarisasi konflik lahan. Halaman 47, point 12. Pengakuan hak MA. Redelineasi kawasan. Halaman 56, rencana aksi, memetakan wilayah adat. Buku I.
- Hubungan dengan *national forest program*.
- Harus melibatkan semua, tidak instan, perlu konsultasi daerah/bawah, perlu waktu. Pekerjaan sudah selesai, sebagai awal. Hanya pemikiran beberapa orang. Masih harus dikonsultasikan. 12 point ini bisa menjadi masukan NFP.
- Matrix diinterpretasikan sebagai proyek. Tim harus membuat gugatan yang kuat. Program Dephut: di Kaltim, Irian, Sumatera (Riau dan Jambi). Ke daerah ini dulu yang difokuskan. Pemerindah Daerah tahu itu.

Diskusi:

- IDCF, anggotanya para menteri, Pokja dihadiri Eselon I. Jika ada acara yang datang bawahan saja. Kurang baik. Konphalindo sebagai wakil dari LSM, tidak mengerti kenapa mereka dimasukkan. Hanya sebagai formalitas saja. Semua stakeholder sudah dilibatkan.
- APBD prioritas daerah, tidak jalan karena anggaran.
- Masalah anggaran, menjadi halangan. Dana 7,5 trilyun tahun 2002. 1 trilyun untuk hutan kemasyarakatan, 1 trilyun untuk HTI. 5 trilyun untuk hutan meranti. Untuk apa program baru? Pertemuan di Komisi 3 menunjukkan bahwa kepastian tenure menjadi prioritas

- Profil menteri: ada kekosongan kelembagaan, mekanisme yang tidak jelas siapa yang punya kewajiban menteri muda/tua. Profil Bungaran dan Menteri saat ini. PKB dan aliran politiknya.
- Strategi jangka pendek. Menteri sedang melakukan sosialisasi Perumisas di Kaltim. Pembagian keuntungannya daerah hanya dapat 30%. Daerah menuntut menentukan sendiri persentasi keuntungannya.
- Peran humas belum ada.
- Masuk Pokja IDCF. NFP harus dirumuskan lewat Tim itu.
- Gugus itu kekuatannya di mana? Dianggap formalitas saja.
- Pengalaman di Kutai harus diterima sebagai kenyataan. Tanggapan pertama, masing-masing saling proteksi.

Advokasi:

- *Action plan* bagaimana dilakukan. Bersama-sama menjadi *watch dog* dan *pressure group*.
- Matriks dikerjakan dalam waktu yang singkat selama 20 hari kerja, porsi keanggotaan dari LSM hanya 5%. Sementara itu dokumennya menjadi dokumen publik untuk didiskusikan di daerah. Bagian dari partisipasi.
- Perlu dihitung peran Ekuin, Rizal Ramli diajak diskusi. Punya strategi juga. Rizal Ramli perlu ditekan bukan Bungaran-nya. Akan buat sekretariat komite antar Departemen. Agenda LSM akan diakomodir di mana?
- Isu kehutanan naik, sudah antar departemen, juga di LH. Di daerah juga bukan hanya instansi teknis tapi menjadi perhatian pemerintah juga.
- Di ELSAM ada: (a) Short term berupa *transitional justice* komisi kebenaran, pengembalian hak dan (b) *Long term*. Nurmahmudi tidak suka. Bentuk ketidakpercayaan luar terhadap Dephut. Dephut merupakan akar permasalahan kehutanan di Indonesia.
- Tim kecil bertemu dengan Pokja IDCF. Dokumen belum layak diserahkan karena belum didiskusikan ke daerah. Akhirnya disepakati akan didiskusikan di daerah. Tapi di daerah yang mana? Mereka hanya janji. Yang menyebarkan para penggembira. Jadi usul daerah mana saja yang mungkin untuk melakukan konsultasi? Ini komitmen yang bisa mengidentifikasi masalah tenurial dan lain-lain. Relevan nggak dengan rencana lain di daerah.
- Keadaan Indonesia sekarang. Matriks boleh dipakai dengan catatan Tim harus mendesak dalam satu bulan ini. Harus ada tindak lanjut di daerah. Kapan dilaksanakan. Pemerintah tidak bisa diharapkan.
- Hanya catatan saja: Efektif nggak mendiskusikan di daerah? Mari mengkritisi hal ini. Daerah punya agenda juga. Sejauh mana komitmen pemerintah untuk memasukkan usulan masyarakat.
- *Action plan*, pekerjaan ini luar biasa besar, selain budgeting. Perlu resources yang besar juga. Pemerintah tidak bisa sendiri. Dengan forum ini masing-masing bisa identifikasi dimana perannya sesuai sumberdayanya, cara pengorganisasiannya bagaimana?
- Isu kesiapan Dephut ini. Ada monokultur lain. Berhubungan dengan *powersharing*. Harus dilihat lagi penganggarannya. Takut ada hutang

baru lagi. Perlu digarisbawahi komitmennya. Semua harus melihat perannya.

- Perlu penekanan ke Departemen Kehutanan. PR kita ini adalah Departemen Kehutanan benar-benar *concern*.
- IDCF, problem kehutanan tidak seluruhnya ada di Departemen Kehutanan. Perlu dibentuk forum seperti ini. *Action plan* juga bukan tanggungjawab Departemen Kehutanan semua.

BAB III PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEHUTANAN MENGENAI HUTAN ADAT

III. 1. Rancangan PP tentang Hutan Adat

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2000

TENTANG HUTAN ADAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat;
- b. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat dapat melakukan. pengelolaan hutan, pemungutan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan kearifan tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan. hal tersebut huruf a dan b dan mengatur lebih lanjut Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 37, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun, 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (**rechtsgemeenschap**), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang masih ditaati yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
4. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan hutan adat adalah untuk mewujudkan keberadaan sumberdaya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial budaya dan menjamin ekologi yang sehat dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap anggota masyarakat hukum adat setempat dan atau sekitarnya.

BAB II MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian pertama Kriteria Masyarakat Hukum Adat Yang Dapat Mengajukan Hak Pengelolaan Hutan Adat

Pasal 3

1. Kriteria masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak pengelolaan hutan adat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - (a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (**rechtsgemeenschap**) dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum adat yang bersangkutan.
 - (b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi.
 - (c) Mempunyai wilayah hutan adat yang jelas batas-batasnya dan diakuinya/disepakati oleh masyarakat dan antar masyarakat hukum adat di sekitarnya.
 - (d) Ada pranata hukum adat yang berkaitan dengan hutan dan masih ditaati, dan masih diberlakukannya peradilan adat.

- (e) Masyarakat yang bersangkutan masih melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan sekitarnya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dan atau masih adanya hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutan adatnya.
- 2. Kriteria tambahan yang bersifat khas daerah setempat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3. Masyarakat hukum adat dinyatakan dan diakui keberadaannya apabila memenuhi unsur pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Penelitian Masyarakat Hukum Adat

Pasal 4

Pemberian hak pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat didasarkan pada hasil penelitian tentang masyarakat hukum adat setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inisiatif penelitian dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat dan atau Pemerintah Daerah dan atau Menteri.
- b. Usul penelitian sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Atas dasar usulan dimaksud huruf b Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mengusulkan kepada Menteri.
- d. Atas dasar usul dimaksud pada huruf c Menteri bersama-sama Pemerintah Daerah membentuk tim penelitian.
- e. Penelitian dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai otoritas ilmiah dengan melibatkan instansi terkait antara lain pakar-pakar antropologi, sosiologi serta memperhatikan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat hukum adat yang bersangkutan .

Pasal 5

- (1) Materi dan ruang lingkup penelitian minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan masyarakat hukum adat dalam paguyuban (**rechtsgemeenschap**).
 - b. Kelembagaan dan perangkat organisasi masyarakat hukum adat.
 - c. Batas-batas usul wilayah hukum adat.
 - d. Pranata hukum, peradilan adat dan kearifan yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan lestari.
 - e. Praktek pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan atau hubungan religi dan budaya masyarakat hutan adat-nya.
 - f. Sejarah keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Ketentuan tentang metode penelitian keberadaan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut melalui keputusan bersama Menteri dengan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat dibebankan kepada anggaran pemerintah (APBN) dan atau anggaran daerah (APBD) setempat.

Bagian Ketiga Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

- (1) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian tentang masyarakat hukum adat setempat.
- (3) Masyarakat hukum adat yang nyata-nyata sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali keberadaannya.

BAB III HUTAN ADAT

Bagian Pertama Penelitian Atas Hutan Adat

Pasal 7

- (1) Setelah masyarakat hukum adat yang keberadaannya telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah memenuhi kriteria untuk dapat untuk mengajukan hak pengelolaan hutan adat, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan hasil penelitian kepada Pemerintah sebagai dasar pengelolaan hutan adat.
- (2) Penelitian mengenai hutan adat meliputi:
- Potensi dan fungsi hutan;
 - Keberadaan kawasan hutan meliputi luas kawasan;
 - Tanah hutan meliputi potensi dan jenis tanah hutan;
 - Karakteristik hutan adat.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Hutan Adat

Pasal 8

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai dasar pengukuhan hutan adat melalui proses sebagai berikut:

- Penunjukan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;
- Penataan batas kawasan hutan adat;
- Pemetaan kawasan hutan adat;
- Penetapan kawasan hutan adat.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Hutan Adat

Pasal 9

- (1) Pengakuan keberadaan hutan adat pada suatu wilayah tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan sebagai dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Penetapan hutan adat dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak lain atas hutan yang masih berlaku.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyerahkan kewenangan pengelolaan hutan adat kepada Masyarakat Hukum Adat.

BAB IV PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Bagian Pertama Perencanaan Hutan Adat

Pasal 10

Masyarakat Hukum Adat menyusun rencana pengelolaan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;

- a. Masyarakat hukum adat wajib melakukan penataan hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan adatnya;
- b. Perencanaan pengelolaan hutan adat dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat hukum adat dan dapat juga didasarkan pada ketentuan – ketentuan kehutanan.
- c. Perencanaan yang disusun oleh masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat melakukan penatagunaan hutan adat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat;
- e. Tata hutan dan pengelolaan hutan adat disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Organisasi dan Kelembagaan

Pasal 11

Pengelolaan hutan adat dapat dilakukan oleh:

- a. Masyarakat Hukum Adat yang terikat dalam paguyuban;
- b. Badan hukum tertentu berkerjasama dengan masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat menyelenggarakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan berdasarkan ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan adat dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Bagian Keempat Perlindungan Hasil Hutan Adat

Pasal 13

Untuk melindungi peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan adat, maka perlu dilakukan:

- a. Pengukuran hasil hutan dari hutan adat dengan pengujian terbatas dari pejabat yang berwenang;
- b. Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi surat keterangan sahnya hasil hutan dan tanda sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- c. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin ketertiban, keamanan, kelestarian, dan kelancaran, pengelolaan hutan adat dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hutan adat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bimbingan bantuan teknis dan penyuluhan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi hutan adat yang rusak atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu mengatasi kebakaran hutan pada hutan adat dalam skala besar bersama-sama masyarakat hukum adat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan hak pihak lain di luar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Masyarakat Hukum Adat yang diakui keberadaannya berhak untuk:

- a. Mengelola, memanfaatkan dan memasarkan hasil hutan yang berada dalam wilayah hukum adat;
- b. Mempraktekan pengetahuan, teknologi dan keraifan setempat dalam mengelola hutan;
- c. Memperoleh pendampingan dan fasilitasi dan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pemberdayaannya;
- d. Memperoleh perlindungan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- e. Berpartisipasi dalam pengurusan hutan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

Masyarakat Hukum adat yang mendapatkan hak pengelolaan hutan adat berkewajiban untuk:

- a. Memelihara, menjaga dan mengamankan hutan dari kerusakan terhadap gangguan manusia, ternak, hama dan penyakit, kebakaran hutan;
- b. Menjaga keberadaan hutan adat sesuai dengan fungsi pokoknya;
- c. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan adat;
- d. Sesuai tahapan pemanfaatan hutan adat, membayar pajak dan iuran lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di idang kehutanan sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan.

Pasal 18

Hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku sejak ditetapkannya Hutan Adat tersebut.

BAB VI SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi berupa pencabutan kewenangan pengelolaan Hutan Adat dikenakan apabila:
 - a. Apabila berdasarkan hasil terbaru penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Pemerintah ini,

- keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat dinyatakan sirna oleh Peraturan Daerah atau;
- b. Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan tidak melaksanakan, tanggung jawabnya atau;
 - c. Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menyebabkan turunnya kualitas hutan yang dicerminkan oleh Neraca Sumber Daya Hutan.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sengketa antara anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dapat dilakukan dengan pranata hukum adat yang bersangkutan;
- (2) Penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dapat ditempuh melalui pranata hukum adat, pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dengan anggota masyarakat lainnya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pasal 21

Ketentuan penyelesaian sengketa kehutanan oleh masyarakat hukum adat tetap diberlakukan sebagaimana ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan adat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pernerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : J A KARTA
Pada tanggal : OKTOBER 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di: Jakarta
Pada tanggal:
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DJOHAN EFFENDI

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2000 TENTANG HUTAN ADAT

1. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri karunia yang sekaligus sebagai amanah mengharuskan hutan untuk diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pernbangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Negara ialah yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut Hutan Adat. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Agar pelaksanaan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan adat. Masyarakat dan atau masyarakat hukum adat diberi wewenang sepenuhnya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan peningkatan kesejahteraannya.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan masyarakat hukum adat, hutan adat, pengelolaan hutan adat, hak dan kewajiban, sanksi dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan hutan adat, pelaksanaan lebih rinci terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan adat akan diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Mempunyai wilayah hutan adat yang dimaksud adalah yang jelas batas-batasnya dan diakui/disepakati oleh masyarakat hukum adat dan oleh masyarakat lain di sekitarnya.

Batas-batas dimaksud dapat bersifat batas alam maupun batas buatan atau batas-batas lain sesuai ketentuan hukum adat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penggunaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, namun dapai juga bersifat spiritual.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pihak-pihak lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat membantu pembiayaan penelitian.dalam koordinasi Pemerintah dan atau PEMDA.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat meliputi: keberadaan paguyuban (**rechtsgemeenschap**) masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta pranata hukum adat dan Peraturan daerah tidak menetapkan batas-batas status hukum adat.

Ayat (2)

Dokumen hasil penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal terdapat tumpang tindih antara hutan adat dengan hutan hak-hak lain yang ada sebelum penetapan, maka hak-hak lain tersebut masih diakui dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Inventarisasi hutan dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat setempat maupun dengan teknologi formal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Masyarakat dapat pula memperoleh pendamping dari pihak-pihak lain dalam pengawasan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang timbul atas penyerahan kewenangan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat adat, tidak meniadakan hak-hak anggota masyarakat hukum adat untuk memperoleh izin-izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perolehan izin-izin dimaksud ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

III. 2. Presentasi dan Diskusi

Presenter: Martua dan Bestari Raden

Moderator: Diah Rahardjo

Presentasi:

Ada draft baru hutan adat yang disiapkan oleh Dirjen PKA berdasarkan SK Menteri No. 22 Tahun 2000. Ini rancangan jaman Nurmahmudi. Draft yang ada di-post WEB Dephutbun sudah tua, tidak dipakai lagi, draft tanggal 20 Juli di Diskusi KEDAI II. Sekarang draft-4 Bulan Oktober 2000 yang dibuat oleh PKA, tidak di-release di WEB Dephutbun dan belum dikonsultasikan dengan Biro Hukum, belum ada konsep bersama antara PKA dan Biro Hukum. Diharapkan ada pembahasan di tingkat Eselon I, ada sosialisasi

dengan stakeholder, pembahasan di antardepartemen, Setkab dan PP di tandatangani. Mungkin proses ini tidak linier.

Pada saat pembahasan Draft II bulan Juli, 18 Agustus. Isunya bagaimana RPP akan disahkan dengan amandemen, hubungannya dengan MA. Masukan: Pentingnya menunggu amandemen. Muncul Rancangan 410. Amandemen UUD belum dimasukkan ke dalam rancangan RPP ini. Yang perlu dibahas: ada 3 lapis.

1. Apakah kelompok itu MA atau bukan, ada penelitian, diterbitkan perda ada dalam pasal 4.
2. Ada penelitian, apakah wilayah itu hutan adat.
3. Adanya aturan pengelolaan hutan adat.

Ada tambahan yang membuat kriteria tambah banyak. Ada kriteria tambahan yang bersifat khas daerah setempat yang ditentukan dengan peraturan daerah. Kriteria ditambahkan terus, agak mengada-ada. Pasal 3 ayat 3, kumulatif semua harus ada.

Penelitian, kenapa Dephut mencampuri terlalu jauh. Menteri tetap dapat melakukan penelitian, Menteri kehutanan menjadi aktor penting. Konsekuensinya, Perda menjadi **usulan** bukan **keharusan**. Penelitian memberikan otoritas tinggi kepada suatu **penilaian ilmiah**.

Diskusi:

Pemikiran dari ICRAF tentang hutan adat adalah harus menggabungkan 2 konsep: di BPN tentang tanah ulayat dan di Dephut tentang hutan adat. BPN dan Dephutbun dapat bekerjasama dengan alat berupa Perda untuk *di-follow up* oleh kedua lembaga apakah menjadi tanah ulayat atau hutan adat. Jika terbukti tanah dalam kawasan hutan negara tersebut adalah tanah privat, maka diberikan hak kepemilikan komunal terhadap tanah ulayat. Jika terbukti tanah tersebut adalah kawasan hutan, masuk proses di Departemen Kehutanan. Jika ada Perda, langsung diberikan hak pengelolaan hutan adat, jika belum ada perda, diberikan kepastian pengelolaan sumberdaya alam. Menjadi wilayah yang terbuka. Bisa menjadi di luar atau di dalam kawasan hutan. Diharapkan benar-benar berhutan, jika tidak berhutan tidak masuk kawasan hutan adat, diakomodir oleh BPN untuk diberikan kepastian pengelolaannya. Diharapkan RPP Hutan Adat ini juga didiskusikan di daerah, untuk memberi masukan pada Dephutbun, Dephutbun akan menyelesaikannya bulan Desember, dikhawatirkan lewat 1 Januari lahir peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan RPP ini. Dalam Tap MPR, jika lewat 1 Desember tidak ada aturan mainnya, maka dapat dibuat perda-nya terlebih dahulu.

Presentasi:

- Tanggapan AMAN, banyak yang harus dirubah. Pasal 3, Pasal 4 juga Pasal 1.
- Berubah nggak sih substansinya?

- Tidak banyak. Jika ingin membuat kebijakan tentang Hutan Adat, sebenarnya apa yang ingin diatur? (1) Apakah klaim komunitas terhadap wilayahnya. Apakah klaim itu cuma alat untuk mencapai yang lebih jauh lagi atau (2) Ini merupakan inisiatif dari PKA atau ada agenda lain? Menggiring MA untuk menjadi pelaku konservasi hutan?
- Apa target yang ingin dicapai dengan membahas ini.
- Harus diturunkan dari UUD 41, persoalan mendasar: klaim negara atas tanah adat.
- RPP ini dibuat untuk menciptakan ketenangan rakyat. Bab sengketa, bisa menghantam pemerintah sendiri.
- Pasal 114 UU 22/1999, membatalkan jika bertentangan dengan kepentingan umum
- PP yang dibuat Dephut. Dephut jangan mengatur eksistensi masyarakat adat dan hutan adat. Hanya mengatur adanya hak bagi sebuah kelompok masyarakat adat untuk mengelola hutan. Masih ada pasal yang menentukan ada tidaknya masyarakat adat dan hutan adat. Diatur juga penelitian yang mendukungnya.
- Proses pendaftaran
- Proses pengakuan dalam konteks kehutanan, kita harus fokus, harus pengakuan wilayah adat dan proses menentukan hutan adat.
- Permen agraria, adanya peluang bagi MA. Bagaimana RPP kaitannya dengan komitmen yang 12. Ada hal tenurial. Targetnya Desember, tidak transparan.
- Dalam RTRWP ada kawasan budaya kehutanan dan non kehutanan. Masyarakat adat didefinisikan di non kehutanan. RPP belum banyak menangkap dinamika yang berkembang di banyak daerah. Harus ada argumen-argumen yang lebih sahih. Ini menimbulkan banyak kekacauan yaitu adanya perebutan mengatur kewenangan antar departemen.. Jika tidak ada penyelesaian konflik, takut ada aksi fisik, keributan. Menteri juga hanya bicara Perumisasi, tidak ada kepekaannya.
- Apakah dapat dilihat sebagai alat/opsi penyelesaian konflik?
- Tidak dapat melihat ini akan mampu sebagai opsi penyelesaian konflik. Malah membuat konflik dengan menambah jumlah orang yang akan mengatur.
- Belum adanya mekanisme. Bagaimana bisa tahu ini MA atau bukan?
- Dengan segala ke-compang-camping-nya, Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1999, ada peluang, yang penting *political will*. Bukan seindah-indah teks. Satu kata kunci adalah adanya **kepastian** bagi masyarakat adat, pemerintah dan pengusaha.
- Tiap daerah punya hukum adat sendiri. Dilihat dari sejarahnya, kenapa RPP ini keluar yang membatasi gerak MA. RPP timbul setelah ada konflik. Supaya lebih mudah mengklaim. Tidak adanya RPP sebenarnya tidak masalah. Masyarakat adat sudah punya aturan dengan bahasanya sendiri.
- Menurut Dephut hutan adat harus berdiri sendiri. Ada keinginan untuk menyerahkan hutan adat ke masyarakat adat. Ada persoalan, jika

dibuka begitu saja, maka tiap orang bisa klaim. Maka ada konflik besar. Perlu cara mengukur supaya bisa diterima semua pihak. Mekanisme untuk mengurangi konflik, jika dibuka banyak oportunitas baru. DPR, perlu ada *scientific authority*.

- Apakah teks membuat persoalan menjadi selesai atau malah hancur? Apakah kita dapat mengajak *policy maker* di Dephut untuk diajak dalam diskusi. Mereka dan kita sebenarnya ada dalam posisi tidak tahu banyak, tentang persoalan itu. Tapi bagaimana pun ketertiban tidak terjadi jika tidak ada peraturan. Di negara maju memang ketertiban di-*ejawantah*-kan dalam peraturan perundang-undangan. Bukan perlu atau tidak adanya peraturan perundang-undangan, tapi penting, bagaimana kita melihat peraturan perundang-undangan ini. Kejelasan sebelum diskusi dengan Dephut, dalam keadaan tidak tahu, apa sebenarnya yang perlu diatur:
- Peraturan perundangan **bukan mengatur hal yang detail** tapi adalah **ekspresi komitmen pemerintah untuk mendukung tradisi pengelolaan hutan oleh suatu komunitas masyarakat yang disebut masyarakat adat**.
- Diikuti dengan komitmen, untuk melindungi dari pihak-pihak luar. Walaupun masyarakat adat punya mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bila ada pihak luar yang mau masuk, tetapi dalam konteks yang lebih umum, ada fakta lain bahwa pihak luar dapat masuk ke wilayah masyarakat adat dan merasa sama-sama punya dasar pijakan yang sama-sama sah.
- Pertanyaan: (1) Bagaimana kita bisa meminimalkan hal-hal seperti di atas. Pemerintah punya peran **melindungi** masyarakat adat dan hukum adat mereka dari pihak luar. (2) Kita tahu masyarakat adat adalah kumpulan manusia dimana naluri untuk destruksi masih ada. Bagaimana untuk mengantisipasi ini. Bagaimana pengelolaan oleh masyarakat adat bisa dikontrol oleh publik/pihak luar, supaya tidak sampai merusak fungsi hutan. Peran pemerintah **memfasilitasi** proses itu bagaimana Masyarakat Adat setelah mendapat pengakuan punya **tanggungjawab penuh** untuk menjaga hutan.
- Secara *de Jure*, akan lebih baik hasilnya, tapi *de facto* hutan adat yang diakui oleh negara itu bagaimana? Kelembagaannya jelas, ada penelitian dan sistem pengelolaan. Orang luar akan melakukan penilaian. Masing-masing punya kriteria berbeda.
- Siapa yang berhak punya wewenang untuk menentukan masyarakat adat, perlu didiskusikan dengan cepat. Dephut atau Departemen Dalam Negeri. Dikhawatirkan Departemen Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan.
- Ada orang yang setuju ada juga yang tidak dengan peraturan.
- Sebelum masuk ke isi. Banyak yang perlu didiskusikan.
- Sama *point*-nya dengan Niel, Permen Agraria hanya mengatur di luar kawasan hutan dan tidak dibebani hak. Untuk di kawasan hutan riil-nya masih di Dephut. Ada penyalahgunaan wewenang, Departemen Kehutanan yang menentukan siapa masyarakat adat. Di konvensi ILO,

ada *self identification*. Selama itu belum diatur, banyak akan terjadi pengakuan. Misal Yorris diangkat sebagai Dewan Adat Papua di Jakarta. Jika ada aturan, bisa juga terlalu mengatur. Namun demikian peraturan tetap harus ada untuk mengatur ketertiban. Mungkin Depdagri kompeten mengatur ini karena lintas sektoral atau BKSNI (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, bekas Depsos) punya program bikin pedoman tata cara dsb. Harus ada satu lembaga yang punya otoritas lintas sektoral untuk merumuskan ini, bukan dari Dephut, tapi butuh waktu lagi misal untuk identifikasi lembaga, formulasi dan lain-lain. Jika ada kekosongan hukum, chaos. RPP ini dirombak menjadi **mekanisme transisi** melakukan latihan/exercise untuk melakukan identifikasi dan redelineasi kawasan hutan, sampai kita merubah UUK 41/1999, UU SDA.

- Dephut tidak berhak bikin kriteria tapi mengatur bagaimana akses masyarakat adat dalam mengelola hutan.
- Pada UU 22, UU SDA nggak pernah nyambung dengan UU yang lainnya, UU Sumberdaya Alam menjadi subordinat kepentingan politik, misal terlalu sektoral. Yang bisa menyambung ada di pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Adanya kekhawatiran akan muncul elit-elit akan mengklaim juga, ada bukti historisnya.
- Bab 11 UU 22. Desa seolah-olah punya kedaulatan. Ada banyak hal, persoalan plural di daerah.
- Pertikaian di bawah atau di atas. Penting adanya UU yang membimbing. UUPA, seharusnya menjadi UU payung UUK dll. Amandemen UUD 45. Komentar masyarakat adat, dituntut menuju masyarakat yang berbudi luhur, yang sukar diukur, lebih kongkrit/ terukur misalnya masyarakat yang demokratis menjadi bimbingan yang jelas bagi UU di bawahnya.

Diskusi:

- Sejarah pembuatan RPP ini di Dephut adalah ada satu kesadaran baru untuk memasukkan:
 1. Kepentingan masyarakat adat.
 2. Bagaimana mempercepat perekonomian masyarakat.
- Diperlukan perlindungan hukum. DPR lebih konservatif.
- **Hasil akhir PP** ini adalah proses penyerahan dari menteri kepada masyarakat adat. Pemerintah pusat tidak banyak melibatkan diri dengan penentuan siapa masyarakat adat, lebih banyak diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui badan. Pada draft yang terakhir setelah Perda harus izin menteri, ini perkembangan yang baru.
- Proses tidak linier tapi paralel. Yang diharapkan RPP bisa ditandatangani akhir Desember. Prioritasnya, RPP Pengelolaan, RPP Perlindungan Hutan dan RPP Perencanaan Hutan, yang juga menjadi landasan bagi RPP Hutan Adat.
- Inisiatif awal. Pak Harsono (Dirjen RLPS) pindah ke PKA membawa Ibu Sri ke Biro Hukum PKA, sehingga pada saat pembuatan menjadi kerjaan PKA.
- Tim PKA: Bp. Dirjen dan Ibu Sri (mereka bukan sebuah tim, hanya diundang bila ada pertemuan.)

- Ibu Retno, NRMP, ditugasi untuk terima input masuk ke tim PKA.
- RPP Hutan adat ini dianggap draft NRM. Pada saat itu, Dephut enggan untuk membuka diskusi. Retno dan NRMP mendesak untuk membuka diskusi.
- Pada awalnya, Litbang Departemen Kehutanan memulai prosesnya.
- Motornya PHP (Jamannya Muslimin).
- Sempat di Dephut bertemu dengan Depdagri dan mengidentifikasi BKSNI yang harus melakukan ini, tapi tidak di-*follow up* oleh Depdagri. Melihat itu, Dephut maju terus. Jika kita serius mem-*follow up* utk BKSNI, bisa, karena BKSNI sudah meeting dengan Depdagri untuk pembagian pekerjaan, tetapi tidak tuntas.
- Dephut berencana untuk menyelesaikannya bulan Depan (Desember).
- Jika tidak selesai maka dianggap perda akan lahir, maka RPP tidak laku. Contoh Kaltim. UU No. 22 Tahun 1999 keluar, banyak timbul HPH kecil dan timbul masalah. Dephut khawatir dengan adanya Perda, maka RPP ini sebagai acuan perda di daerah, maka akhir Desember harus ada.
- Rekomendasi kebijakan Otda. Point d. Semua PP belum terbit sampai akhir Desember.
- Lihat bagan - proses di BPN lebih *friendly*, isi Permen 5 Tahun 1999 lebih baik dari draft SK Menhutbun, maka yang terjadi adalah masyarakat menuntut kawasanya keluar dari kawasan hutan, redelineasi kawasan hutan. Pemerintah akan berpikir ulang mengapa kebijakannya tidak ada yang "beli".
- Kehutanan di daerah akan berada di bawah pemda, mekanismenya bagaimana kalau nggak ada kanwil? BPN di bawah otorita Bupati, kanwil BPN? Perlu dipertegas siapa yang punya otoritas, fasilitator, legitimator.
- Bagaimana dengan sengketa antarmasyarakat adat sendiri atau dengan taman nasional. Menjadi sulit pada saat pendaftaran hutan adat (disetujui oleh Menteri).
- Persoalan hutan adat=persoalan krusial, jika bisa diselesaikan maka menyelesaikan sebagian besar persoalan. Jika tidak bisa menyelesaikan konflik, mungkin perlu mekanisme lain.
- Biaya untuk ini memang besar juga.
- Pertemuan dengan Menhut di Bali. Menggugat masalah RPP Hutan Adat. Tanggapan dari Menteri: Pasal mana Bab mana yang menyangkut masyarakat adat, sebelum akhir Desember dimasukkan ke Dephut. Bila lewat sudah diserahkan ke Presiden, maka tidak bisa diakomodir. Dianggap sudah final. Pasal 3 dan Pasal 4, ada beberapa hal yang tidak cocok dengan masyarakat adat. Sudah disampaikan ke Nurmahmudi. Mari saat ini kita bahas dan kita berikan pada bulan Desember.
- Adanya tokoh yang mendekati Nurmahmudi. Padahal bukan wewenang menteri. Contoh kasus di Kaltim. Bisa jadi masalah besar. Menggunakan nama MA. Ada atau tidak adanya RPP, hal seperti itu akan terus terjadi.
- Pada saat pertemuan Nurmahmudi dengan AMAN. Nurmahmudi, punya kekhawatiran yang sama. Banyak surat gugatan diacuhkan/tidak

direspon, kasus kecil tidak dikerjakan. Diawang-awang terus. Hanya ada kekhawatiran saja, tidak belajar dari pengalamannya. Malah buat desain baru dengan asumsi-asumsi. Tuntutan masyarakat: menteri datang untuk menyelesaikan, tapi nggak selesai juga.

Advokasi AMAN

- Sikap AMAN, menolak ini, karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat adat. Sudah menggugat ini dengan Menteri Nurmahmudi. Kalo bisa RPP ini tidak usah keluar.
- Jika kita tidak bisa menahan atau meneruskan target pada bulan Desember, maka kita ada upaya mendorong diskusi. RPP hutan adat ini ke daerah. Tulis apa yang anda inginkan, sederhana juga tidak apa-apa.
- Diharapkan usulan yang diberikan oleh AMAN sesuai dengan hasil diskusi, bukan versi lain, karena pada masa yang lalu sering terjadi demikian.
- Dalam dua kali pertemuan KEDAI. Lebih banyak kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang setuju, bukan sebagai hasil akhir tetapi sebagai proses. Ada yang menolak, dengan dasar hutan adat diambil sebagai hutan negara. Posisi AMAN harus menolak UUK 41/1999 dan turunannya.
- Ada kebutuhan lain, sebagai taktik, jika sepakat UU ini terlalu riskan untuk dibahas, RPP tidak usah di-push. Tapi jika harus jadi bulan Desember, Kita harus terlibat untuk memperbaiki *content* atau memperlambatnya.
- Ada hal menarik, jika ini dianggap taktik menuju amandemen: (1) Jika disetujui ada diskusi perda, maka di tingkat daerah ada diskusi tentang masyarakat adat. Dalam 2 tahun akan ada amandemen, ada discourse banyak. Persiapan di daerah untuk mulai masuk di amandemen. Ini sebagai alat, sebagai taktik untuk amandemen tahun 2002. Supaya proses di daerah menjadi lebih kuat. Jadi tahun 2002 PP ini bisa gugur jika ada amandemen. (2) Walau pun ada PP-nya, pengalaman di HKM tidak terlalu detil, jika terlalu detil biasanya diabaikan. Kasuistis. Tapi ini riskan. Aman tetap pada posisi menolak ini.
- Jika pemerintah melakukan diskusi ini, partisipatif-nya rendah, perlu inisiatif teman-teman, apakah ini mau dijadikan acuan diskusi di daerah oleh teman-teman atau menjadi kesempatan perda untuk melakukannya. Agar ada masukan dari daerah ke pemerintah, kita belum tentu paham.
- DPRD sekarang belum tentu juga paham, banyak orang kota yang sudah ter-cerabut dari akarnya, kepentingannya sudah lain dengan masyarakat adat.
- Biar masyarakat dari kampung berdebat di kampung dengan elit-elit partainya. Sebelum ada peraturannya, lebih ringan.

Sharing Rencana Kerja AMAN

- Hasil Raker AMAN di BALI, menindaklanjuti KMAN I di Hotel Indonesia. Ada 5 program:
 1. Koordinasi

2. Pendidikan
 3. Ekonomi
 4. Perempuan
 5. Organisasi
- Pemilihan koordinator, terpilih: Bestari (Sumatera dan Jawa), Nazarius (Kalimantan) dan Den Upa Rombelayuk (Irja, Sulawesi dan Maluku termasuk NTT dan NTB).
 - Langsung rapat:
 1. Organisasi sebagai tindak awal. Penguatan basis di daerah. Organisasi di daerah. Sebagai awal di tingkat propinsi. Nantinya sampai ke tingkat masyarakat adat. Memperkuat basis, organisasi aman di daerah, supaya aman kuat.
 2. Penyelesaian konflik masyarakat adat, seperti kasus Moronene di Sultra, Sebirai di Kaltim.
 3. Masalah kebijakan: UUK 41, RPP; Pertambangan No. 11; ada dialog-dialog.

Di koran Suara Pembaruan, pengusaha APHI fokus di Irja, Kalimantan khusus Kaltim, Sumatera bagian Riau dan Jambi, untuk mengajak masyarakat adat.

BAB IV INISIATIF APHI DALAM MENGAKOMODIR HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

IV. 1. Pokok-pokok Pikiran: Kesimpulan Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Jakarta, 07 Nopember 2000)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami peserta Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang terdiri atas para pihak pengelola (*stakeholder*), yaitu pengusaha hutan, masyarakat adat, pemerintah, akademisi, serta lembaga penelitian, menyatakan pokok-pokok pikiran kesimpulan sebagai berikut:

1. Hutan merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan hidup umat manusia, baik di tingkat lokal, regional maupun global secara lintas generasi. Pengelolaan hutan secara adil, demokratis dan berkelanjutan adalah sebuah keharusan sebagai upaya untuk mempertahankan dan sekaligus meningkatkan peran dan fungsi sosial, lingkungan serta ekonomi sumber daya hutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Kebijakan pembangunan kehutanan yang berlandaskan faham sentralistik, penyeragaman dan paternalistik dengan paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil hutan berupa kayu semata (*timber extraction*) selama kurang lebih empat dasawarsa telah memarginalkan peran dan keberadaan masyarakat adat. Gerakan reformasi di sektor kehutanan telah merubah paradigma maupun

konstelasi pelaku pengelolaan hutan yang teraktualisasi melalui kebijakan desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dengan instrumen pendukung berupa sistem pendekatan partisipatif yang bersifat bawah atas (*bottom up*), mengakui kemajemukan (*pluralism*) dan bersifat sejajar (*equality*). Forum diskusi sepakat untuk menerapkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penetapan setiap kebijakan pengelolaan hutan serta menerapkannya secara konsisten dan non diskriminasi.

3. Otonomi pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat adalah sebuah keniscayaan bagi terwujudnya suatu bentuk pengelolaan hutan yang adil, demokratis dan berkelanjutan. Forum diskusi sepakat bahwa otonomi pengelolaan hutan harus dapat memberikan keadilan distribusi manfaat pengelolaan hutan secara langsung bagi masyarakat adat tanpa mengabaikan azas kelestarian fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam satu kesatuan teritorial bangsa dan negara Indonesia. Otonomi pengelolaan sumber daya hutan juga harus mampu mewujudkan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, produktif, efisien serta berdaya saing tinggi dalam perspektif ekonomi lokal, regional maupun global.
4. Implementasi atas paradigma pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat diwujudkan melalui keberadaan masyarakat hukum adat yang tercermin dari pengakuan dan penghargaan atas praktek-praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat adat, baik dalam bentuk hutan adat, kawasan dengan tujuan istimewa/khusus, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, kemitraan ataupun bentuk-bentuk pengelolaan hutan lainnya sesuai dengan karakteristik fisik hutan serta kondisi khas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat seperti yang telah disampaikan oleh para tokoh adat. Forum diskusi sepakat untuk mendukung setiap upaya revitalisasi kearifan tradisi dan budaya yang mendukung pelestarian hutan serta pemberdayaan institusi adat, hukum adat serta sumber daya masyarakat adat dengan mempertimbangkan berbagai dinamika serta realitas masyarakat, termasuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya.
5. Diakui bahwa perkembangan masyarakat desa hutan dewasa ini sebagai dampak interaksi sosial, ekonomi dan budaya dengan berbagai pihak; juga berakibat pada perubahan tata nilai dan perilaku, dimana sebagian diantaranya dirasa tidak lagi mencerminkan tata nilai dan perilaku masyarakat hukum adat. Dimana akibat perubahan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada terjadinya konflik-konflik sosial, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal. Forum diskusi sepakat untuk mendesak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur tentang kepastian dan kejelasan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya, kepastian status dan

fungsi suatu kawasan hutan serta peran dan kedudukan setiap *stakeholder* dalam kegiatan pengelolaan hutan.

6. Berkaitan dengan konflik sosial yang merebak di berbagai kawasan hutan, forum diskusi sepakat untuk mengupayakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat dialogis dan khas setempat, serta mengutamakan kaidah-kaidah hukum baik hukum adat maupun hukum nasional; sehingga penyelesaian masalah tuntutan dapat diselesaikan dengan baik oleh setiap pihak dengan menegakkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif, kesejajaran dan anti kekerasan.
7. Dewasa ini kelestarian sumber daya hutan baik di hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan hutan konservasi sangat terancam karena intensitas proses perusakan hutan yang semakin meningkat pesat. Hal itu terjadi melalui praktek perambahan hutan, penebangan liar, penyelundupan kayu serta praktek-praktek menyimpang lainnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan ekonomi sesaat sehingga telah merugikan perekonomian negara, menghancurkan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta merusak sistem dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat. Kami para peserta diskusi sepakat bahwa selain karena faktor krisis ekonomi berkepanjangan proses tersebut di atas juga didorong oleh karena *euforia* reformasi yang mengabaikan aturan hukum, distorsi penerapan otonomi daerah, serta lemahnya upaya penegakan hukum oleh aparat pemerintah.
8. Pada prinsipnya pertemuan para pihak sebagai upaya untuk bertukar data dan informasi berkaitan dengan hutan dan kehutanan merupakan hal yang sangat kondusif dan produktif sehingga perlu terus dilakukan dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun dalam banyak hal telah terdapat persamaan persepsi dan pemahaman bersama menyangkut berbagai issue berkaitan dengan kebijakan dan implementasi pengelolaan hutan, forum diskusi juga menyadari masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat atas berbagai isu hutan dan kehutanan sehingga setiap pihak sepakat untuk menghargai dan mengormati perbedaan pendapat tersebut.
9. Sebagai tindak lanjut, forum diskusi sepakat untuk mengembangkan suatu forum komunikasi yang berisi mekanisme dialog dan pengembangan jaringan kerjasama pengelolaan hutan berbasis masyarakat di daerah masing-masing maupun di tingkat nasional guna mewujudkan bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak sosial, budaya dan politik masyarakat adat maupun mewujudkan optimalisasi distribusi manfaat hasil hutan yang mencerminkan keadilan ekonomi bagi masyarakat adat. Setiap pihak bersepakat untuk membangun komitmen kerjasama dan kemitraan, baik individu maupun institusi dalam upaya mewujudkan

suatu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara adil, demokratis dan berkelanjutan.

Demikian pokok-pokok kesimpulan hasil Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, meridhoi dan memberi manfaat kepada kita semua.

Jakarta, 07 Nopember 2000

IV. 2. Presentasi dan Diskusi:

Presenter: Martua

Presentasi:

Pokok pikiran kesimpulan Diskusi Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat yang dilaksanakan oleh APHI. APHI mengundang : (1) AMAN; (2) PDKT (masy. adat yang bukan AMAN) dari Kaltim, lebih banyak elit di kalangan birokrat (3) 2 orang tokoh adat Kalsel, dari wilayah proyek EU serta camatnya (4) Martua; (5) Ketua bidang di APHI. SDM, ecolabel. Litbang dll. Sebagian pemilik HPH; (6) RLPs; (7) Inhutani I dan (8) IPB.

- Peraturan di Kehutanan tidak jalan saat ini. Mereka perlu **kepastian hukum**.
- Mereka telah bayar pajak tapi tidak dapat haknya, seperti bebas konflik, pertentangan Pemda dan sebagainya.
- Mereka melihat masyarakat adat (AMAN) bisa dirangkul.
- Klarifikasi: Illegal logging bukan mereka, tapi perusahaan kecil/kontraktor.
- Ada 9 poin yang dibuat oleh Agung Nugroho, perlu diberi komentar. Follow-upnya **road show** ke daerah. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua.
- Mereka mengajak pemda tidak mau bayar pajak ke pusat jika belum jelas dimana haknya.
- Ada perubahan pergeseran posisi tawar APHI. 6 bulan yang lalu membentuk Tim advokasi APHI di Kaltim dan Papua, untuk membuat SK Gubernur bahwa kompensasi diberikan kepada masyarakat sekitar hutan. Ada kesepakatan, belakangan ada konflik.

Pengalamana di Kaltim (Niel Makinuddin):

- Kaltim kaya raya. Upaya revitalisasi gerakan di masyarakat adat mengalami tekanan luar biasa. Muncul tekanan dari KNPI dan Pemuda Pancasila. Sudah mengkampanyekan ingin mengusir SBSI, diusulkan Perda SBSI sebagai partai terlarang, karena buruh sangat terorganisir.
- Hal yang menarik, DPRD sebenarnya nggak mampu/belum ada mode/upaya penyelesaian konflik-konflik.
- Untuk daerah pemekaran, saat ini ada 12 kabupaten, 4 yang baru adalah:
 1. Kutai: Barat dan Timur

2. Kutai: Malino dan Nunukan.

- Empat kabupaten itu belum ada bupati definitif, masih pejabat bupati, masih manuver politik. Mereka memfasilitasi pengeluaran izin HPH kecil untuk mendapatkan *income* kampanye politik mereka. Di satu sisi, ada kesulitan di kampung mendapatkan sumber pendapatan tunai karena hutan dan kebun rotan terbakar. Ada juga sentimen terhadap orang pusat.
- Di Kutai Barat, IHPH: 730 aplikasi, 310 sudah dapat izin. Dari Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat, yang sudah nebang 2%. Dari 310 izin x 100 ha = 31.000 Ha sedangkan HPH kecil = 50.000 ha. Mengapa LSM keberatan? APKSA agak hati-hati, secara politis menyetop ini, dengan rambu-rambu pelestarian dan keadilan.
- Elit lokal menguasai bentuk dan proses perijinan. Satu orang dapat mengurus 30 – 100 izin. Biaya: Rp. 7,5 juta/izin, untuk biaya *cruising* potensi. Sedangkan samplingnya cuma 10%, nggak sampai Rp. 7,5 juta. Tapi kenyataannya riil-nya 15-20 juta yang dikeluarkan per izin.
- Saat ini, di sana banyak muncul: cukong, Melayu Malaysia, Melayu Singapura, dan pengusaha-pengusaha setempat.
- Greenpeace dicoba untuk didatangkan. Grant R. Jika kayu di-label harganya bisa lebih mahal. Beberapa tokoh masyarakat, tertarik ingin ada sertifikasi. Akan ada studi banding di Kalimantan Barat, SFDP di Sanggau.
- *Cash flow* banyak yang keluar. Modal hampir semua dari luar desa.
- Satu kawasan bisa 2-3 izin. Akan ada perang antarkampung atau antarsuku. Batas antarkampung hanya pemikiran/ tafsiran dari masing-masing keturunan, merupakan warisan yang tidak sinkron antar generasi. Pemetaan harus cepat dan *massive*.
- Kita bersama tokoh masyarakat Kutai Barat berusaha memunculkan rambu-rambu.
- Membangun badan parlemen desa. Desa yang kuat hanya beberapa. Diharapkan bisa jadi *entry point* sistem pemerintahan desa yang demokratis.
- Suasana sangat emosional.
- LSM dilarang utk mencampuri IHPH.
- Harus ada *policy break trough/* policy kebijakan: kompromi antara hubungan pusat dan daerah mengamankan transisi, basis komprominya **kelestarian dan keadilan**.
- Sikap dan strategi yang hati-hati itu mulai dengan pencerahan karena belum tentu dengan mempengaruhi kebijakan bisa menyelesaikan konflik riil di lapangan. Bukan berarti pekerjaan itu tidak penting, hanya frustrasi saat ini. Maka kita melirik melalui:
 1. Instrumen pasar. Ada manfaat langsung, tindakan nyata dan konsep kelestarian. Bagaimana instrumen pasar yang cepat ada hasilnya berupa uang tunai dan isu kelestarian tetap jalan.
 2. Mencoba membentuk Asosiasi Petani Rotan. Ada solusi bahwa mereka bisa makan.

- Studi banding dimulai dari DAS Kedangpahu Hulu studi banding ke Sanggau. Punya pembagian hasil dari kayu, x% utk pajak, x% utk keluarga miskin dsb. Tantangan: bagaimana membangun sistem pemerintahan di desa/DAS yang demokratis dsb.
- Untuk Kutai yang Lama/Kutai Kartanegara. Ada Perda No. 14, memberikan IHPHH (Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan) ada SK Bupati no. 19. Kutai barat belum ada DPRD-nya. Kutai Barat pakai SK Bupati Kutai Barat no 004 tahun 2000. (proses pengurusan izin IHPH). Masa transisi ini sulit. Dinas Kehutanan Kabupaten merasa bertanggungjawab kepada Dinas Kehutanan Propinsi, padahal menurut UU Otonomi Daerah, bertanggungjawab kepada Bupati.
- Apakah ada proses transparan di diskusi perda-nya? Ada perda hutan rakyat. Kita terlibat dalam draft alternatif hutan rakyat, tapi belum berani untuk mengklaim ini mewakili masyarakat karena belum ada konsultasi masyarakat baru dari pemikiran LSM dan perguruan tinggi dan beberapa staf pemerintah yang ada hati ingin memberikan masukan.

Ecolabelling dan Rotan:

- Ecolabelling merupakan suatu peluang bagi masyarakat di seluruh negara. Penting, ada kepastian lahan yang didukung oleh hukum.
- Mereka punya hak untuk menjual, ekspor kayu atau rotan. Ada hambatan berat dari segi kebijakan. Walau pun pajak ekspor rotan semi jadi dan mentah, log dan sawn timber tidak lebih dari 10% tapi kenyataan, ada jatah untuk nasional dan ada sistem perizinan untuk mengekspor rotan mentah mau pun kayu gelondongan. Hanya jika ada HPH ada izin untuk mengekspor kayu gelondongan. ASMINDO sudah menekan kehutanan untuk tidak gampang mengekspor rotan. Jika Rotan dengan mudah diekspor tanpa ada *barier non tariff*, harga kayu dan rotan akan meningkat, baik bagi masyarakat. Jangan melupakan aspek itu (kebijakan ekspor).

Diskusi:

- SK Gubernur Kaltim No. 20 Bulan April tahun 2000, kompensasi 2000/m kubik kayu yang sudah diambil, 3000/m kubik kayu yang akan di ambil. Artinya Pemda propinsi menganggap ada ada duit maka persoalan selesai. Perumusan SK ini elitis sehingga tokoh adat yang punya basis di kampung menghujat PDKT di kota. Akhirnya Gubernur mengabulkan.
- Mereka melihat pendekatan tidak berhasil. Mereka ingin membentuk kemitraan. Kita coba tampilkan 4 (empat) bentuk tipologi pengelolaan hutan oleh masyarakat:
 1. Kemitraan
 2. HKM, masyarakat **diberi hak** atas pengelolaan hutan.
 3. Hutan adat, masyarakat **diakui** pengelolaannya oleh masyarakat sendiri.
 4. Hutan rakyat.

- Dalam hutan HPH mana yang diklaim masyarakat adat mana yang tidak. Harus diakui bukan wilayah mereka lagi. Pernah ada diskusi dengan APHI untuk menyusun suatu draft peraturan pemetaan di wilayah HPHH, mana yang harus diakui kewenangan masyarakat adat dan mana yang tidak diklaim. Diskusinya berhenti. Kelompok AMAN tetap menuntut hak politik, ekonomi dan budaya serta hak kolektif dan individu untuk mengelola hutan itu sendiri bukan mengkontrakannya. Selain itu PDKT mau kemitraan, ingin dilibatkan dalam pekerjaan.
- Kelihatannya di daerah tambah panas. WWF Bali mengalami serangan yang mengaku masyarakat adat, masalah kampanye menyetop penjualan penyus. Di Papua, ada pernyataan ancaman pekerja-pekerja pelestarian alam di Papua. Agak sulit bagi isu laut, di Benoa, sentra perdagangan penyus. Tidak bisa *community base*.
- Saya melihat bayak IPHH yang keluar. Apakah dari IPHH, ada perda yang mengatur tata caranya? Itu semua memakai PP No. 6. Jika dicabut, atau diganti, betapa daerah akan marah pada pusat? Yang dicabut SK-nya bukan PP-nya. Pemerintah membuat kebijakan bahwa Bupati tidak bisa melepaskan ijin baru jika tidak ada perdanya tentang tata cara, tujuan pengelolaan, monitoringnya bagaimana, supaya terkontrol oleh daerah.
- Takjub dengan keadaan. Usaha kompromi dan konflik resolusi, perlu difasilitasi untuk dokumentasi proses.
- Kebijakan sebagai instrumen, tidak menjawab kenyataan yang ada. Strategi pasar, menjawab kebutuhan perut. Apa hanya ada dua opsi? Bagaimana tim ini bisa mencari opsi-opsi yang selama ini belum terpikirkan? Dari komunitas masyarakat hukum adat apakah bisa juga cari opsi-opsi? Untuk menjadi agenda diskusi KEDAI berikutnya? Hanya ide saja.
- Memang keadaan masyarakat adat masih lemah secara ekonomi. Kalau pun ada dibesarkan oleh perusahaan. Perlu peningkatan ekonomi dengan membuka pasar.
- Instrumen kebijakan dan market sama-sama ekonomi. Kebijakan itu membagi-bagi konsesi. Jika tidak mau konflik jangan ekonomi. Misalnya: kearifan, saat ini *mainstream*-nya ekonomi. Kita ini masih kapitalis-*mainstream*-nya.
- Di Kalimantan Selatan, dalam masyarakat adat dalam satu kampung sering terpecah-pecah, ada klik-klik. Jika satu kampung mendapat konsesi, lebih gampang. Bisa diberdayakan dicoba ke *local knowledge*. Apakah di Kaltim juga begitu?
- Menurut saya tidak ada satu kampung yang solid betul. Kalau kita CO harus tahu itu, bagaimana mengakomodir perbedaan itu.
- Mungkin masyarakat adat bisa menawarkan suatu opsi. Kita perlu balik ke diri kita sendiri untuk melihat opsi-opsi yang ada.
- Perlu jangka pendek (konflik, *real income*) dan jangka panjang (kebijakan ekonomi pasar). Tapi mana yang prioritas saat ini. Kalau perlu paralel.

- Pendekatan kapitalis/marxis. Ada pertentangan kelas menjawab masalah kapitalisme. Apakah manajemen konflik bisa dilakukan dengan baik atau tidak.
- Apakah ada cara lain, mungkin paralelnya tidak 2 tapi 3 atau 4, yang dibangun dari kearifan masyarakat adat.
- Ada *bestpractice* tempat belajar.